



PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, , tempat dan tanggal lahir, Bukit Bual, 24 Desember 1966, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx. Nomor HP: 081365025317, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxx@gmail.com. Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak yang dimohonkan, Calon Suami

Anak yang dimohonkan dan orang tua Calon Suami Anak yang dimohonkan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 5 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 218/Pdt.P/2022/PA.SJJ, pada tanggal 5 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak yang dimohonkan, tempat dan tanggal lahir, Bukit Bual, 29 September 2004 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan calon suami yang bernama xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Bukit Bual, 29 Juli 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas (tambang batu bara), tempat tinggal di xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Hal. 1 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini seorang diri karena suami Pemohon yang bernama xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2022 sesuai surat keterangan meninggal dunia Nomor: 465/17/Pelayanan-BB-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 05 Oktober 2022;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia belum mencapai umur 19 tahun dan kerananya anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan surat penolakan perkawinan Nomor: 262/kua.03.3.3/PW.01/09/2022, pada tanggal 27 September 2022, sebagaimana terlampir;
4. Bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No 1 tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), dan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon;
5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon (Anak yang dimohonkan) dengan calon suami yang bernama xxxxxx telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama lebih kurang 3 tahun lamanya, dan anak Pemohon (Anak yang dimohonkan) dengan calon suami xxxxxxxxxx telah melakukan hubungan yang terlarang (hubungan Badan) tanpa ada ikatan perkawinan yang sah sebelumnya dan anak Pemohon (Anak yang dimohonkan) saat ini sudah hamil selama 4 bulan;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat terdesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah hamil;

Hal. 2 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

8. Bahwa anak Pemohon (Anak yang dimohonkan) berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, dan calon suami yang bernama xxxxxxxx berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai buruh harian lepas (tambang batu bara) dengan penghasilan lebih kurang Rp. 4.500.000,- setiap bulannya;

9. Bahwa keluarga kedua belah pihak setuju akan hubungan Anak yang dimohonkan dengan xxxxxxxxxx dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, dan pihak dari puskesmas setempat telah mengeluarkan surat keterangan sehat antara Anak yang dimohonkan dengan xxxxxxxxxxxxxx;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam menyelesaikan permohonan ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**Anak yang dimohonkan**) untuk melakukan perkawinan dengan calonnya yang bernama (**xxxxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, Anak yang dimohonkan, Calon Suami Anak yang dimohonkan dan orang tua Calon Suami Anak yang dimohonkan hadir dalam persidangan, kemudian telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Pemohon, Anak yang dimohonkan, Calon Suami Anak yang dimohonkan, serta orang tua Calon Suami Anak yang dimohonkan, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Pemohon, Anak yang dimohonkan, Calon Suami Anak yang dimohonkan, serta orang tua Calon Suami Anak yang dimohonkan menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan akan bertanggungjawab terhadap segala resiko tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan Anak yang dimohonkan yang bernama Anak yang dimohonkan, Tanggal lahir 29 September 2004/Umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan tidak bekerja, Tempat kediaman di Jorong Jalan Baru, Kenagarian Bukit Bual, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang dimohonkan adalah Anak yang dimohonkan;
- Bahwa Anak yang dimohonkan akan menikah dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa Anak yang dimohonkan dengan xxxxxxxxxx sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran) selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa Anak yang dimohonkan sudah sering melakukan hubungan badan dengan calon suami, bahkan sekarang ini Anak yang dimohonkan telah hamil sekitar 4 bulan;
- Bahwa Anak yang dimohonkan berstatus (belum pernah menikah);

Hal. 4 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang dimohonkan dengan calon suami tidak ada hubungan *mahram*, baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa saat ini Anak yang dimohonkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Anak yang dimohonkan akan menikah dengan calon suami, atas kehendak sendiri karena sudah suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa orang tua Calon Suami Anak yang dimohonkan telah melamar/meminang kepada Pemohon, dan Pemohon telah menerima lamaran/pinangan tersebut;
- Bahwa Anak yang dimohonkan sudah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak yang dimohonkan tidak bersekolah lagi karena tidak ada biaya, sehingga belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan Calon Suami Anak yang dimohonkan yang bernama xxxxxxxx, Tanggal lahir 29 Juli 2003/Umur 19 Tahun 2 bulan, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan xxxxxx, Tempat kediaman di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami akan menikah dengan anak yang dimohonkan;
- Bahwa calon suami dengan Anak yang dimohonkan sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran/ta'aruf) selama kurang lebih 3(tiga) tahun;
- Bahwa calon suami telah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon isterinya (Anak yang dimohonkan) dan saat ini telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa calon suami dengan Anak yang dimohonkan tidak ada hubungan *mahram*, baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa calon suami belum pernah menikah;
- Bahwa Calon suami akan menikah dengan Anak yang dimohonkan atas kehendak sendiri karena sudah suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapa pun;

Hal. 5 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon Calon suami telah melamar/meminang kepada orang tua Anak yang dimohonkan (Pemohon), dan orang tua Anak yang dimohonkan telah menerima lamaran/pinangan tersebut;
- Bahwa pihak keluarga (ninik/mamak) kedua belah pihak telah menetapkan hari dan tanggal pernikahan Calon suami dengan calon isterinya (Anak yang dimohonkan);
- Bahwa Calon suami sudah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa Calon suami mempunyai penghasilan karena Calon suami sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas (tambang batu bara) dengan penghasilan lebih kurang Rp. 4.500.000,- setiap bulannya;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan orang tua dari Calon Suami Anak yang dimohonkan yaitu Ayah kandung yang bernama dan Ibu Kandung Calon suami yang bernama xxxxxx (Ayah Kandung) dan xxxxx (Ibu Kandung), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung mereka yang bernama Calon suami akan melangsungkan pernikahan dengan anak yang dimohonkan;
- Bahwa antara keluarga sudah saling setuju untuk segera dilangsungkan pernikahan dan tidak ada paksaan;
- Bahwa menurut cerita Calon suami dan Anak yang dimohonkan, keduanya sudah sering melakukan hubungan suami isteri dan Anak yang dimohonkan yang dimohonkan telah hamil 4 bulan, oleh karena keluarga besar telah sepakat bahwa pernikahan menjadi jalan terbaik;
- Bahwa Calon suami sudah bekerja sebagai Buruh Harian lepas dan memiliki penghasilan yang nantinya akan mencukupi kebutuhan rumahtangganya;
- Bahwa Calon suami dan Anak yang dimohonkan tidak memiliki hubungan sedarah, sepersusuan dan semenda dan juga tidak satu sepersukuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah baik secara Agama ataupun adat;

Hal. 6 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami dan Anak yang dimohonkan ingin menikah atas keinginan masing tanpa ada unsur paksaan dari siapapun dan telah disetujui oleh keluarga masing-masing;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxx yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx dan telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Asli surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama xxxxxxx yang dikeluarkan Wali Nagari xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, menerangkan telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2022, telah *dinazegelen*, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxx yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan

Hal. 7 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Asli Surat Keterangan telah memberikan edukasi dan pemeriksaan kesehatan atas nama xxxxx dan xxxxxx oleh dr. xxxxxxx yang dikeluarkan Kepala Puskesmas Muaro Gambok, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam dan berdasarkan bukti P.4 (Keterangan

Hal. 8 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domisili Anak yang dimohonkan) beragama Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP Pemohon) saat ini Pemohon berdomisili di KABUPATEN SIJUNJUNG masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sijunjung. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan menjelaskan kepada Pemohon, Anak yang dimohonkan, Calon Suami Anak yang dimohonkan dan orang tua Calon Suami Anak yang dimohonkan agar menunda perkawinan Anak yang dimohonkan hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi Anak yang dimohonkan, namun Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan Anak yang dimohonkan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jls.* Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Sijunjung memberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama Anak yang dimohonkan, Umur 18 tahun, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami, Umur 19 Tahun 2 bulan, meskipun belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan mereka harus segera dinikahkan dan tidak bisa ditunda lagi Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan;

Hal. 9 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.8 dan juga dijadikan sebagai syarat Administrasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, secara formal dan materil bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 adalah fotokopi bukti surat yang telah *dinazagelen* juga telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya merupakan Suatu alat bukti autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPdata, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.2, dan P.8 adalah asli surat keterangan yang telah merupakan surat yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Peraturan dan undang-undang oleh pejabat yang berwenang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPdata, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.1-P.8 merupakan satu kesatuan yang terangkai dalam suatu peristiwa hukum yang pada pokoknya bahwa Pemohon ibu kandung anak yang dimohonkan dan ayah kandung Anak yang dimohonkan telah meninggal dunia sejak 28 September 2022, anak yang dimohonkan saat ini berusia 18 tahun, belum menyelesaikan pendidikan formal wajib belajar 12 tahun, beragama islam dan belum pernah menikah, Calon Suami Anak yang dimohonkan anak kandung dari Syafri Hidayat dan Ema, telah berusia 19 tahun, 2 bulan, beragama islam dan belum pernah menikah, orangtua Calon Suami Anak yang dimohonkan telah dihadirkan dipersidangan kemudian anak yang dimohonkan dan Calon Suami Anak yang dimohonkan telah diberikan edukasi dan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Muaro Gambok, dan Anak yang dimohonkan dinyatakan positif telah hamil;

Hal. 10 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan keterangan anak yang di mohonkan, Calon Suami Anak yang dimohonkan, orang tua Calon Suami Anak yang dimohonkan serta bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Anak yang dimohonkan saat ini berusia 18 tahun beragama Islam anak kandung dari Pemohon dan akan melangsungkan perkawinan dengan Calon Isterinya yang bernama Calon suami, agama Islam, umur 19 tahun, 2 bulan;
2. Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada unsur paksaan dari siapapun, dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
3. Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah baik hubungan darah, semenda dan sepersusuan;
4. Bahwa alasan untuk melaksanakan perkawinan tersebut karena Anak yang dimohonkan dan Calon Suami Anak yang dimohonkan telah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dan Calon Suami Anak yang dimohonkan saat ini sedang dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
5. Bahwa anak yang dimohonkan telah bekerja sebagai Buruh harian lepas (tambang batu bara) dengan penghasilan lebih kurang Rp. 4.500.000,- setiap bulannya dan hasilnya akan mencukupi kebutuhan mereka nantinya;
6. Bahwa masing-masing keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen dan bertanggung jawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas anak yang dimohonkan Anak yang dimohonkan saat ini berusia 18 tahun dan belum pernah menikah, beragama Islam, anak kandung dari Pemohon, belum menyelesaikan pendidikan formal 12 tahun, akan melangsungkan sebuah pernikahan dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan bernama Calon suami, agama Islam, umur 19 tahun, 2 bulan, dengan alasan sudah lama saling mengenal dan bergaul akrab dan telah melakukan hubungan intim layaknya

Hal. 11 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan Calon Suami Anak yang dimohonkan saat ini sedang dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa usia di bawah 19 tahun, secara medis sangat tidak disarankan karena Kematangan psikologis dan alat reproduksi anak belum siap, apalagi saat terjadi Kehamilan pada usia tersebut, mempunyai resiko tersendiri bagi kesehatan anak yang dimohonkan dan janin dan Pemohon menyatakan siap dan bertanggungjawab terhadap resiko tersebut;

Menimbang bahwa pada saat anak diusia 18 tahun, seharusnya anak yang dimohonkan wajib untuk menempuh dunia pendidikan formal, untuk mengasah minat, bakat dan potensinya untuk tumbuh kembang mental agar menjadi anak yang memiliki wawasan dan keterampilan, sehingga nantinya akan menjadi manusia yang produktif sehingga bermanfaat untuk keluarganya;

Menimbang bahwa dari aspek ekonomi, Calon Suami Anak yang dimohonkan telah bekerja sebagai Buruh harian lepas (tambang batu bara) dengan penghasilan lebih kurang Rp. 4.500.000,- setiap bulannya, dan anak yang dimohonkan menyatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumahtangga nantinya;

Menimbang bahwa dari aspek moral dan agama, yaitu berkaitan dengan keadaan hamil Calon Suami Anak yang dimohonkan yang apabila tidak segera dinikahkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang oleh agama Islam dan pernikahan bagi umat Islam merupakan hak asasi yang mengandung ibadah, untuk memberikan perlindungan bagi janin yang sedang dikandung oleh anak yang dimohonkan oleh sebab itu maka menyegerakan pernikahan merupakan suatu tindakan yang lebih baik, untuk kepentingan memelihara keturunan dan kepastian hukum untuk janin tersebut;

Menimbang bahwa dari aspek sosiologis, dikarenakan perbuatan berhubungan seks diluar nikah itu bertentangan dengan nilai-nilai yang adat istiadat dalam masyarakat, yang meyakini bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang suci dan mulia maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan, maka agar perbuatan tersebut tidak terus-menerus dilakukan dan untuk melindungi janin yang dikandung lahir sebagai anak di luar nikah yang tidak

Hal. 12 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan perlindungan hukum yang sama di depan hukum maka menyegerakan pernikahan adalah menjadi jalan yang terbaik;

Menimbang bahwa pernikahan antara anak yang dimohonkan dan Calon Suami Anak yang dimohonkan yang akan dilaksanakan tersebut atas keinginan mereka berdua, tidak ada unsur paksaan atau intimidasi dari pihak siapapun, dan pernikahan ini telah disetujui oleh seluruh keluarga kedua belah pihak;

Menimbang bahwa masing-masing keluarga kedua belah pihak telah menyatakan berkomitmen dan bertanggung jawab atas segala resiko yang akan terjadi dikemudian hari, atas pernikahan antara anak yang dimohonkan dan Calon Suami Anak yang dimohonkan baik secara ekonomi, psikologis, sosiologis, sosial, budaya, pendidikan dan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, meskipun Anak yang dimohonkan I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kembali hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa anak yang dimohonkan Pemohon dan Calon Suami Anak yang dimohonkan telah memiliki komitmen bersama untuk hidup berumah tangga, serta masing-masing keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk bertanggung jawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa antara anak yang dimohonkan dan Calon Suami Anak yang dimohonkan tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 13 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak yang dimohonkan bernama Anak yang dimohonkan untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Calon suami;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Zulkarnaen Ritonga, S.H.I, sebagai Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Kamis, tanggal 20 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Rosniwati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sijunjung dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I

Panitera Pengganti

Hal. 14 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Rosniwati, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama	Rp.	10.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
d. PBT isi Putusan	Rp.	...,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	...,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2022/PA.SJJ